



**PERATURAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH**  
**NOMOR 01 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**LAMBANG UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH**

REKTOR  
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

- Menimbang : a. Bahwa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah memiliki sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam disiplin ilmu tertentu;
- b. Bahwa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah perlu memiliki lambang sebagai identitas, kekhasan dan keunikan yang membedakan dengan Perguruan Tinggi lainnya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dibentuk Peraturan Rektor tentang lambang Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Pengurus Besar Al Jami'iyatul Washliyah Nomor Kep-330/PB-AW/XXI/IV/2019 Tentang Statuta Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.
6. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah Nomor KEP-065/PB-AW/XX/XI/2011.
7. SK Rektor UMN Al Washliyah Nomor: 723/UMNAW/R/D.13/2019 tentang pengangkatan dan penetapan pergantian antar waktu keanggotaan senat UMN Al Washliyah masa bhakti 2019-2023;

8. SK PB Al Washliyah Nomor : Kep-396/PB-AW/XXI/VIII/2019 tentang Pengangkatan dan penetapan Rektor UMN Al Washliyah.

Memperhatikan : 1. Statuta UMN Al Washliyah pasal 8 tentang lambang;  
2. Hasil rapat Senat UMN Al Washliyah tanggal 26 Agustus 2019 mengenai persetujuan penetapan Peraturan Rektor tentang lambang UMN Al Washliyah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG LAMBANG UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor UMN Al Washliyah ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, disingkat UMN Al Washliyah.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi di UMN Al Washliyah dalam menyelenggarakan tugas pokok perguruan tinggi.
3. Fakultas atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan/atau olahraga.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan berkeilmuan berciri Islami dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, memiliki kepangkatan akademik yang diakui pemerintah.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di UMN Al Washliyah.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UMN Al Washliyah.

### **BAB II ARTI DAN MAKNA LAMBANG**

#### **Pasal 2**

1. Lambang UMN Al Washliyah adalah atribut institusi sebagai salah satu identitas UMN Al Washliyah
2. Lambang UMN Al Washliyah berbentuk segi lima yang melambangkan Pancasila dan garis bingkai berwarna hijau melambangkan pengamalan terhadap ajaran agama Islam.
3. Warna dasar kuning muda melambangkan kewibawaan.
4. Bulan sabit dan bintang lima melambangkan ketinggian cita-cita dan warna merah jingga melambangkan semangat perjuangan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang dijiwai dengan ajaran Islam.
5. Padi dan kapas melambangkan keadilan dan kemakmuran :
  - a. Padi berwarna kuning tua dengan tangkai hijau yang memiliki jumlah delapan tangkai disebelah kiri menunjukkan tanggal kelahiran UMN Al Washliyah;
  - b. Padi berwarna kuning tua dengan tangkai hijau yang memiliki jumlah delapan tangkai di sebelah kanan menunjukkan bulan kelahiran UMN Al Washliyah;

- c. Kapas berwarna putih dengan tangkai dan kelopak hitam yang berjumlah sembilan tangkai disebelah kiri dan enam tangkai disebelah kanan menunjukkan tahun kelahiran UMN Al Washliyah (8 Agustus 1996).
6. Tulisan UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH dan tulisan UMN AL WASHLIYAH dengan huruf besar berwarna hitam dan berbentuk lingkaran melambangkan penyatuan umat.

### **BAB III PENGUNAAN LAMBANG**

#### **Pasal 3**

1. Lambang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 memiliki bentuk visual berupa logo dan stempel cap UMN Al-Washliyah.
2. Lambang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 hanya digunakan untuk kepentingan yang berkaitan atau berhubungan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan UMN Al Washliyah yang bersifat Akademik dan/atau Non Akademik.
3. Lambang UMN Al-Washliyah digunakan untuk keperluan :
  - a. Surat – surat dinas.
  - b. Ijazah, transkrip, dan sertifikat.
  - c. Peraturan dan keputusan rektor.
  - d. Perjanjian kerja sama.
  - e. Cenderamata.
  - f. Papan nama.
  - g. Pakaian resmi UMN Al Washliyah.
  - h. Spanduk.
  - i. Plakat.
  - j. Atribut mahasiswa (jaket almamater, topi dll).
  - k. Skripsi, tesis, makalah ilmiah.
  - l. Bahan paparan.
  - m. Laman (Web) resmi.
4. Stempel Cap UMN Al Washliyah digunakan untuk keperluan :
  - a. Surat – surat dinas.
  - b. Ijazah, transkrip, dan sertifikat.
  - c. Peraturan dan keputusan rektor.
  - d. Perjanjian kerjasama.

### **BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN**

#### **Pasal 4 HAK**

Civitas akademika UMN Al Washliyah berhak menggunakan lambang UMN Al Washliyah sesuai dengan di pasal 3 ayat (1-4)

#### **Pasal 5 KEWAJIBAN**

Civitas akademika UMN Al Washliyah wajib memelihara, menjaga keutuhan lambang UMN Al Washliyah untuk menjaga kehormatan dan kedaulatan UMN Al Washliyah.

**Pasal 6  
LARANGAN**

Setiap orang dilarang mengubah, merekayasa, atau memodifikasi lambang UMN Al Washliyah sehingga berubah dan/atau berbeda dengan bentuk lambang yang diatur dalam statuta.

**BAB V  
SANKSI  
Pasal 7**

1. Setiap orang yang sengaja mengubah, merekayasa, atau memodifikasi lambang UMN Al Washliyah sehingga berubah dan/atau berbeda dengan bentuk lambang yang diatur dalam statuta dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dosen dan Tenaga Kependidikan UMN Al Washliyah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam kode etik dosen, dan tenaga kependidikan.
3. Mahasiswa UMN Al Washliyah yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam kode etik dan tata tertib mahasiswa.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8**

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
2. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan : di Medan  
Pada tanggal : Agustus 2019  
Rektor,

**HARDI MULYONO**  
NIDN. 0111116303

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Umum PB Al Washliyah
2. Ketua MP PB Al Washliyah
3. Ketua BPH UMN Al Washliyah
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I
5. Wakil Rektor UMN Al Washliyah
6. Dekan di lingkungan UMN Al Washliyah
7. Kepala Biro di lingkungan UMN Al Washliyah